

BAB II

GAMBARAN UMUM UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAN PEMBERDAYAAN ASET DAERAH (UP3AD) DAN SAMSAT KOTA SEMARANG I

2.1. Sejarah Berdirinya UP3AD dan Samsat Semarang I

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pendapatan daerah perlu dikelola dengan baik, salah satunya di sektor perpajakan. Hal ini yang kemudian mendasari berdirinya Lembaga SKPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah, yang pada mulanya bernama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) yang bertugas melakukan pemungutan, penghimpunan serta pengelolaan di bidang pendapatan daerah untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi beberapa unit kerja yaitu, Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) yang ada di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah, yang di dalamnya terdapat Sistem Adiministrasi Manunggal di Bawah Satu Atap atau yang dikenal dengan SAMSAT, yang secara struktur organisasi berada di bawah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk Kota Semarang terbagi menjadi 3 UP3AD, yaitu UP3AD Kota Semarang I, II, dan III.

Samsat merupakan suatu sistem kerja sama secara terpadu antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ), yang dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat".

Dalam hal ini, POLRI memiliki fungsi penerbitan STNK, DPPAD Provinsi berwenang menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sedangkan PT Jasa Raharja bertugas mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Samsat Kota Semarang I beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 428, Pedurungan Kota Semarang. Sejarah singkat berdirinya kantor UP3AD di Samsat Semarang I yaitu :

1. Kantor cabang pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah terbentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 1981
2. Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002
3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 70 tahun 2008 yang merupakan gabungan dua instansi yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Jawa Tengah dan ditindaklanjuti dengan terbentuknya kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2008.

2.2. Dasar Pelaksanaan Tugas UP3AD dan Samsat Kota Semarang 1

2.2.1. Umum

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
- c. Permenpan dan R B Nomor 38 Tahun 2012

2.2.2. UP3AD

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2011
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2012 dan Nomor 70 Tahun 2008
- c. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Prov. Jawa Tengah

2.2.3. SAMSAT

- a. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010
- b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 & Nomor Kep/26/M.Pan/2/2004
- c. Intruksi Bersama Menhankam, Mendagri dan Menkeu Nomor Ins/03/M/X/1999 Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/Imk.014/1999
- d. Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen Puod & Dirut Pt Jasa Raharja (Persero) Nomor Skep/06/x/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor Skep/02/x/1999
- e. Peraturan Bersama Dirlantas Polda Jateng, Kepala DPPAD Prov Jateng & Kepala Cabang Pt. Jasa Raharja (Persero Jawa Tengah) Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/007 dan Nomor P/1/SP/2012
- f. Perjanjian Kerjasama Antara Tim Pembina Samsat Prov. Jawa Tengah Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

2.3. Tugas Pokok UP3AD

Tugas Pokok UP3AD adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, UP3AD menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan lain-lain, pembukuan pelaporan, penagihan dan pemberdayaan asset daerah.
- b. Pelaksanaa kebijakan teknis operasional pelayanan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan lain-lain, pembukuan pelaporan dan pemberdayaan asset daerah.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayann pendpatan dan pemberdayaan aset daerah.
- d. Pengelolaan ketatausahaan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.4. Visi dan Misi SAMSAT

Adapun Visi dan Misi Samsat Jawa Tengah yaitu:

- a. Visi Samsat Jawa Tengah
Terwujudnya pelayanan prima berbasis teknologi informasi dan mewujudkan pemerintah yang bersih
- b. Misi Samsat Jawa Tengah
 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
 2. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM)
 3. Meningkatkan identifikasi dan keamanan kepemilikan kendaraan bermotor
 4. Meningkatkan penerimaan daerah dan pusat

2.5. Motto, Kebijakan Mutu, dan Janji Pelayanan Samsat Kota Semarang 1

2.5.1. Motto Samsat

Bersama samsat kita wujudkan pelayan prima.

2.5.2. Kebijakan Mutu Samsat

Kami samsat kota Semarang 1 berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak dengan melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

2.5.3. Janji Pelayanan Samsat

Pelayanan cepat dan terbaik tujuan kami.

2.6. Wilayah Kerja

Wilayah kerja UP3AD Semarang I terdiri dari 6 Kecamatan meliputi:

a. Kecamatan Gayamsari

Mencakup 7 kelurahan yaitu: Tambak rejo, Kaligawe, Sawah Besar, Siwalan, Sambirejo, Pandean, Lamper dan Gayamsari

b. Kecamatan Pedurungan

Mencakup 16 kelurahan yaitu: Penggaron Kidul, Tlogomulyo, Tlogosari Wetan, Tlogosari Kulon, Muktiharjo Kidul, Plamongan Sari, Gemah, Pedurungan Kidul, Pedurungan Lor, Pedurungan Tengah, Palebon, dan Kalicari.

c. Kecamatan Genuk

Mencakup 13 kelurahan yaitu: Sembung Harjo, Kudu, Karangroto, Genuksari, Banjardowo, Gebangsari, Trimulyo, Penggaron Lor, Muktiharjo Lor, Bangetayu Wetan, Terboyo Wetan, dan Terboyo Kulon.

d. Kecamatan Semarang Utara

Mencakup 8 kelurahan yaitu: Bandarharjo, Plombokan, Purwosari, Kuningan, Panggung Lor, Panggung Kidul, Tanjung Mas, dan Dadapsari.

- e. Kecamatan Semarang Tengah
Mencakup 13 kelurahan yaitu: Miroto, Brumbungan, Jagalan, Krangan, Gabahan, Kembangsari, Sekayu, Pandansari, Bangunharjo, Kauman, Purwodinata, Karang Kidul, dan Pakunden.
- f. Kecamatan Semarang Timur
Mencakup 10 kelurahan yaitu: Kemijen, Redjomulyo, Melati Baru, Kebon Agung, Bugangan, Melatiharjo, Sarirejo, Rejosari, Karangturi, dan Karang ampel.

2.7. Struktur Organisasi UP3AD Kota Semarang I

UP3AD dipimpin Kepala Unit dan dibantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Seksi Pendapatan lain-lain, Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan serta Kepala Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset. Secara fungsional UP3AD Kota Semarang I juga sebagai Koordinator UP3AD se-Wilayah Semarang, maka UP3AD Kota Semarang sebagai UP3AD Koordinator juga dilengkapi Sekretaris Koordinator. Setiap bagian atau unit mempunyai tugas masing-masing, diantaranya:

- a. Kepala UP3AD
 1. Menyusun rencana teknis operasional pengelolaan dan pelayanan pendapatan daerah;
 2. Mengkaji, menganalisis teknis operasional pengelolaan dan pelayanan pendapatan daerah;
 3. Melaksanakan kebijakan teknis Dinas Pendapatan Daerah;
 4. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
 5. Melaksanakan koordinasi pungutan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya;
 6. Melakukan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas dinas;
 7. Membina, membimbing dan memberikan arahan terhadap staff;
 8. Melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas staff;

9. Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas berupa laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
 10. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. SUB Bagian Tata Usaha
1. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sub bagian Tata Usaha;
 2. Menyusun rencana dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dokumentasi, informasi dan perpustakaan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan pelaporan;
 3. Membagi tugas, membina dan membimbing dan memberi arahan kepada staf sub bagian TU;
 4. Melakukan koordinasi dengan Kasi di Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Semarang;
 5. Menindak lanjuti disposisi Ka UP3AD;
 6. Mengusulkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala;
 7. Mengusulkan bantuan kesra, ijin belajar dan cuti;
 8. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan bidang ke Tata Usahaan;
 9. Membuat Daftar Urut Kepegawaian (DUK);
 10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ka. UPPD yang berkaitan dengan tugas-tugas sub. bagian Tata Usaha;
 11. Mengatur kebersihan, keindahan dan keamanan;
 12. Mengkoordinir SKUM PTK;
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1. Menyiapkan bahan untuk menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan administrasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB).

2. Menyusun rencana kegiatan tahunan, meliputi target penerimaan dan estimasi KBM baru serta pengelolaan administrasi dan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan administrasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemungutan PKB/ BBNKB;
 3. Membina, membimbing dan memberikan tugas dan arahan kepada staf seksi pajak kendaraan bermotor dalam pelaksanaan tugas;
 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Ka. SubBag. T.U. dan para Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
 5. Menindak lanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD;
 6. Mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan staf seksi PKB;
 7. Melaksanakan waskat terhadap staf seksi pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UP3AD yang berkaitan dengan tugas-tugas seksi pajak kendaraan bermotor;
 9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UP3AD;
 10. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- d. Seksi Pendapatan Lain-lain
1. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas seksi pendapatan lain-lain;
 2. Menyusun rencana kegiatan administrasi dan operasional seksi pendapatan lain-lain;
 3. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan atas pendataan dan penerimaan pendapatan lain-lain;
 4. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan penerimaan pendapatan lain-lain yang pungutannya dilakukan oleh dinas-dinas;
 5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Ka.SubBag.T.U dan para Kepala Seksi di Lingkungan Unit Pelayanan Pendapatandan


Pemberdayaan Aset Daerah Kota Semarang;

6. Menindak lanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD;
 7. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang berada di Kota Semarang;
 8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UP3AD yang berkaitan dengan tugas-tugas seksi pendapatan lain-lain;
 9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UP3AD;
 10. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
1. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas seksi pembukuan dan pelaporan;
 2. Menyelenggarakan administrasi penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak, dan pendapatan lain-lain;
 3. Melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi dan pembukuan hasil kegiatan pemungutan pajak daerah dan pendapatan lain-lain;
 4. Menyampaikan laporan online semua penerimaan pajak dan pendapatan lain-lain;
 5. Menyiapkan dan menyampaikan laporan 10 harian, bulanan maupun tahunan yang sewaktu-waktu diperlukan atas penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan pendapatan lain-lain;
 6. Mengadministrasi blokir kendaraan bermotor;
 7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Ka. SubBag. T.U dan para kepala seksi di lingkungan Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kota Semarang;
 8. Menindak lanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD;
 9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- f. Seksi Penagihan dan Pembukuan
- a. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas seksi penagihan dan pemberdayaan aset;
 - b. Menyusun rencana kegiatan seksi penagihan dan memonitor pelaksanaan pengiriman surat peringatan kepada Wajib Pajak (WP) yang bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia;
 - c. Menyiapkan surat teguran untuk disampaikan kepada Wajib Pajak (WP)/ Retribusi Daerah yang tidak mengindahkan surat peringatan yang telah disampaikan;
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Ka. SubBag. T.U dan para Kepala Seksi di lingkungan Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten;
 - e. Menindak lanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD;
 - f. Menginventarisir dan menyelenggarakan administrasi yang berhubungan dengan aset Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kabupaten;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;


Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Struktur Organisasi UP3AD di Samsat Semarang 1 Jawa Tengah dan Struktur Organisasi Fungsional Samsat Kota Semarang 1 disajikan dalam gambar 2.1 dan gambar 2.2 sebagai berikut.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi UP3AD Kota Semarang I
Dasar : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2008



Sumber: UP3AD & Samsat Kota Semarang I, 2016

Gambar 2.2.
Struktur Organisasi Fungsional Samsat Kota Semarang 1



Sumber: UP3AD Samsat Kota Semarang 1, 2016

2.8. Sarana dan Prasarana UP3AD dan Samsat Kota Semarang 1

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan, Samsat Kota Semarang 1 melakukan perbaikan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung antara lain:

- a. Gedung samsat;
- b. Area parkir yang luas dan aman;
- c. Loker pelayanan;
- d. Loker pembayaran dengan antrean elektronik;
- e. Ruang tunggu yang sejuk dan nyaman;
- f. Loker pembayaran PNPB via BRI;
- g. Cek fisik kendaraan;
- h. Work shop TNKB;
- i. Foto copy;
- j. Mushola;
- k. Kantin dengan berbagai masakan;
- l. Toilet wajib pajak;
- m. LAKTASI (ruang menyusui);
- n. Free charger;
- o. Bermain anak;
- p. Koran dinding;
- q. Loker informasi dan pengaduan;
- r. Komputer informasi pajak;
- s. Monitor informasi pajak;
- t. Neon box mekanisme pelayanan;
- u. Tempat brosur pamlet informasi;
- v. Neon box informasi tarif.

2.9. Layanan Samsat Kota Semarang 1

Adapun layanan Samsat Semarang 1 yaitu:

a. Samsat sistem online

Memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB, SWDKLLJ dan pengesahan STNK pada kantor samsat yang terdekat dimanapun dia berada dan menciptakan keseragaman sistem dan prosedur dalam pelayanan pembayaran PKB SWDJLLJ dan pengesahan STNK

b. Samsat cepat/ *DRIVE THRU*

Samsat yang memberikan pelayanan secara khusus dengan unggulan kecepatan (5 menit khusus perpanjangan 1 tahun). Pada pelayanan ini wajib pajak tidak perlu turun dari kendaraannya.

c. Samsat keliling

Mendekati masyarakat di pusat keramaian yang jauh dari samsat induk. Sehingga masyarakat dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih dekat.

d. ATM samsat Jateng

Layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), SWDKLLJ dan pengesahan STNK 1 tahunan yang dilaksanakan secara mandiri oleh wajib pajak, dengan menggunakan mesin ATM khusus layanan samsat.

e. Samsat CFD (*car free day*)

Pembayaran pajak kendaraan bermotor dan SWDKLJJ serta pengesahan STNK untuk 1 (satu) tahunan yang dilaksanakan di event *car free day* di 17 kota se-Jawa Tengah.